

Paradoks Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah: Analisis Determinan Kegagalan Kualitas di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Tahun 2025

Addin Hanif Amrullah¹, Nabila Safitri², Annisa Sekar Lestari³, Muhammad Qashid Alghifari⁴, Ardi Wijaya Putra⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: addinhanif213@gmail.com¹, nabilaasftrii@gmail.com², annisasekarlestari@gmail.com³, qashidalghifari@gmail.com⁴, wardi5857@gmail.com⁵

Article History:

Received: 18 Juni 2026

Revised: 03 September 2026

Accepted: 10 September 2026

Keywords: Pembangunan Infrastruktur Jalan, Kualitas Jalan, Tata Kelola Proyek Publik, APBD, Kecamatan Ciruas.

Abstrak: Pembangunan infrastruktur jalan merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun, peningkatan investasi pembangunan jalan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Fenomena ini memunculkan paradoks pembangunan infrastruktur, yaitu tingginya alokasi anggaran pembangunan jalan yang masih disertai dengan munculnya kerusakan jalan dalam waktu relatif singkat setelah proyek selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kegagalan kualitas pada proyek pembangunan jalan daerah yang dibiayai melalui APBD di Kecamatan Ciruas Tahun 2025, dengan menitikberatkan pada aspek tata kelola proyek publik. Penelitian ini tidak hanya mengkaji faktor teknis penyebab rendahnya kualitas jalan, tetapi juga menelaah pengaruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kualitas hasil pembangunan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi lapangan, serta telaah terhadap berbagai regulasi dan dokumen pelaksanaan proyek. Hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan berbagai determinan tata kelola yang berkontribusi terhadap kegagalan kualitas infrastruktur jalan daerah, sekaligus mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam siklus pengelolaan proyek APBD. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian tata kelola pembangunan infrastruktur daerah

serta menjadi rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan jalan sehingga mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan pemerintah di berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat daya saing daerah, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam teori pembangunan modern, infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai modal publik (*public capital*) yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penurunan biaya transaksi, percepatan distribusi barang dan jasa, serta peningkatan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di antara berbagai jenis infrastruktur publik, jalan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi tulang punggung sistem transportasi darat. Infrastruktur jalan berfungsi menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, sentra perdagangan, wilayah permukiman, serta berbagai fasilitas pelayanan publik. Ketersediaan jalan yang berkualitas tidak hanya berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan efisiensi aktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, jalan yang mengalami kerusakan dapat meningkatkan biaya logistik, memperpanjang waktu tempuh, menurunkan produktivitas ekonomi, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang diselesaikan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kualitas infrastruktur yang mampu bertahan sesuai umur rencana dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Meskipun pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di berbagai negara, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa proyek infrastruktur publik masih menghadapi persoalan kualitas, pembengkakan biaya, keterlambatan pelaksanaan, dan rendahnya efektivitas pengelolaan proyek. Bent Flyvbjerg menjelaskan bahwa kegagalan proyek infrastruktur sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan perencanaan, ketidaktepatan pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya akuntabilitas institusi yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, kualitas infrastruktur merupakan hasil dari proses tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan mekanisme pengendalian yang saling berinteraksi.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional selama satu dekade terakhir. Pemerintah terus meningkatkan investasi pada sektor infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan jalan menjadi salah satu fokus utama karena memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan antardaerah. Namun demikian, peningkatan investasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Berbagai daerah masih menghadapi persoalan jalan rusak, baik pada jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

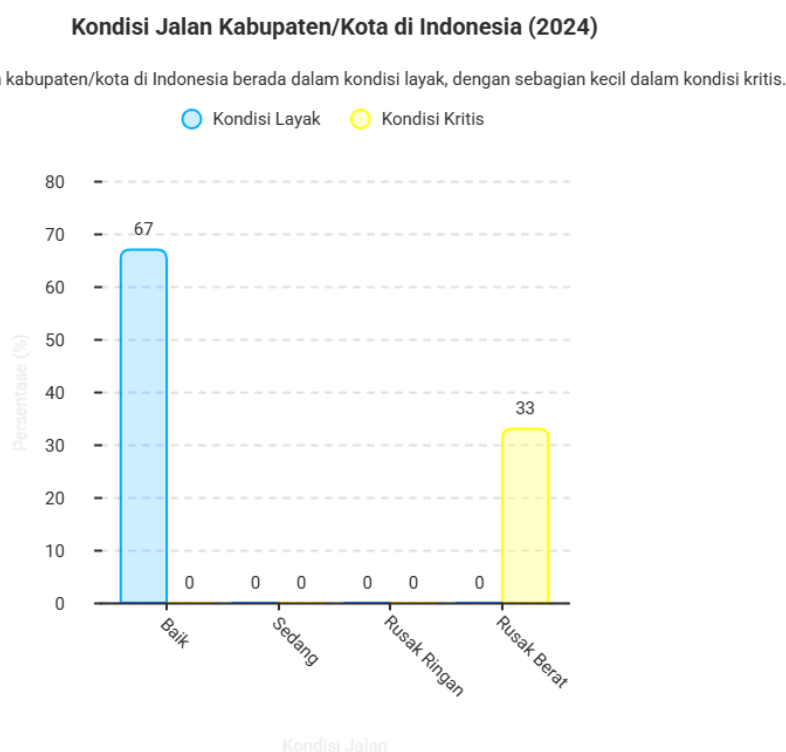
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa total panjang jalan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 432.294 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 142.548

kilometer atau 33 persen berada dalam kondisi rusak berat. BPS mendefinisikan jalan rusak berat sebagai jalan yang hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 0–20 kilometer per jam dan memerlukan perbaikan fondasi jalan. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir sepertiga jaringan jalan kabupaten/kota di Indonesia masih menghadapi persoalan kualitas yang serius. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya investasi pembangunan infrastruktur dengan kualitas pelayanan jalan yang diterima masyarakat.

Untuk menggambarkan kondisi tersebut, data nasional dapat disajikan sebagai berikut.

Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024

Sebanyak 33% jalan kabupaten/kota di Indonesia berada dalam kondisi rusak berat berdasarkan data BPS tahun 2024.



Gambar 1. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024
Sumber: Diolah dari data BPS Tahun 2024.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kualitas jalan daerah masih menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan paradoks pembangunan infrastruktur, yaitu meningkatnya investasi pembangunan jalan tetapi masih diikuti oleh tingginya tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Paradoks tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola proyek yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara normatif, penyelenggaraan jalan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menegaskan bahwa jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi, pemerataan pembangunan, dan integrasi wilayah. Regulasi tersebut juga menekankan bahwa penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan yang harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menegaskan bahwa pembangunan jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanfaatan, keamanan, keselamatan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Regulasi tersebut mengharuskan adanya keterpaduan antara tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan agar kualitas infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, apabila suatu proyek jalan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah selesai dikerjakan, maka persoalan tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai kegagalan teknis konstruksi, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya kelemahan dalam tata kelola proyek pembangunan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pembangunan jalan yang dibiayai melalui APBD merupakan salah satu bentuk investasi publik yang harus dikelola secara efektif dan akuntabel. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan sumber daya publik yang harus menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas hasil pembangunan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan APBD. Infrastruktur yang cepat mengalami kerusakan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan inefisiensi anggaran karena pemerintah harus kembali mengalokasikan dana untuk perbaikan dan pemeliharaan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Serang. Sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat di Provinsi Banten, Kabupaten Serang memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap infrastruktur transportasi yang berkualitas. Pertumbuhan kawasan industri, perdagangan, dan permukiman menyebabkan intensitas penggunaan jalan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kondisi tersebut, kualitas jalan menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Salah satu wilayah strategis di Kabupaten Serang adalah Kecamatan Ciruas. Kecamatan ini memiliki posisi penting sebagai kawasan penghubung antara berbagai pusat aktivitas ekonomi dan permukiman. Tingginya mobilitas kendaraan yang melintas setiap hari menjadikan kebutuhan terhadap infrastruktur jalan yang berkualitas semakin mendesak. Oleh karena itu, berbagai proyek pembangunan dan peningkatan jalan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembiayaan APBD. Namun demikian, berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang mengalami retak, berlubang, bergelombang, maupun mengalami penurunan kualitas dalam waktu relatif singkat menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan yang perlu dievaluasi secara mendalam.

Dari sisi akademik, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai kerusakan jalan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan teknik sipil yang berfokus pada kualitas material, karakteristik tanah dasar, ketebalan perkerasan, serta pengaruh beban kendaraan. Sementara itu, penelitian yang menghubungkan kualitas infrastruktur jalan dengan aspek tata kelola proyek publik, efektivitas penggunaan APBD, akuntabilitas pelaksanaan proyek, dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menciptakan ruang penelitian yang penting untuk diisi karena kualitas infrastruktur pada dasarnya merupakan hasil dari proses tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga masyarakat sebagai pengguna jalan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya

menganalisis faktor teknis penyebab rendahnya kualitas jalan, tetapi juga mengkaji determinan tata kelola yang memengaruhi kualitas hasil pembangunan. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dapat memengaruhi kualitas infrastruktur jalan yang dibangun melalui APBD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian tata kelola pembangunan infrastruktur daerah serta memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan jalan daerah di Kecamatan Ciruas Tahun 2025.

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Tata Kelola Proyek Publik (Public Project Governance)

Tata kelola proyek publik merupakan suatu manifestasi dari kerangka kerja pengambilan keputusan, pengaturan kelembagaan, dan pemenuhan sistem akuntabilitas yang diselenggarakan secara komprehensif dengan tujuan makro organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan terciptanya transparansi, efisiensi, serta efektivitas yang mutlak dalam pemanfaatan seluruh sumber daya milik publik.

Apabila dikontraskan dengan manajemen proyek di sektor swasta yang berorientasi dominan pada akumulasi keuntungan finansial jangka pendek serta pemuasan ekspektasi pemegang saham (shareholders), proyek di sektor publik memikul kompleksitas yang jauh lebih tinggi dan berlapis. Komanditan utamanya bukan sekadar entitas tunggal, melainkan masyarakat luas sebagai pembayar pajak yang direpresentasikan oleh konstelasi pemangku kepentingan yang sangat heterogen, mulai dari lembaga legislatif, aparat pengawas internal, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal.

Terlebih lagi, pendanaan proyek publik bersumber langsung dari instrumen anggaran negara atau anggaran daerah yang memiliki rigiditas aturan hukum sangat ketat, sehingga setiap deviasi dari perencanaan awal tidak hanya berimplikasi pada kegagalan teknis melainkan juga dapat berujung pada konsekuensi yuridis yang serius.

Dalam dinamika pembangunan infrastruktur pada level pemerintahan daerah, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana yang telah dirumuskan secara sistematis oleh United Nations Development Programme (UNDP) menjadi fondasi aksiologis yang tidak dapat ditawar. Prinsip partisipasi, misalnya, mengisyaratkan bahwa setiap warga negara atau elemen pemangku kepentingan yang terdampak langsung oleh pembangunan harus diberikan ruang gerak dan hak suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Di tingkat daerah, manifestasi dari prinsip partisipasi ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan diwujudkan secara substantif melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang terstruktur secara berjenjang dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten atau kota. Keterlibatan aktif ini penting untuk meminimalkan asimetri informasi dan mencegah timbulnya resistensi sosial saat proyek mulai dieksekusi di lapangan.

Aspirasi publik yang telah dihimpun tersebut kemudian harus diimbangi dengan penegakan prinsip akuntabilitas yang kokoh. Dalam konteks ini, instansi pemerintah selaku pemilik proyek (project owner) bersama dengan pihak swasta selaku penyedia jasa konstruksi memikul tanggung jawab moral, manajerial, dan hukum yang setara atas pemanfaatan setiap satuan mata uang daerah yang dialokasikan.

Akuntabilitas di sini tidak boleh direduksi maknanya menjadi sebatas kepatuhan

administratif di atas kertas berupa pemenuhan dokumen pelaporan formal belaka, melainkan harus mencakup akuntabilitas teknis materiil yang membuktikan bahwa kualitas fisik bangunan di lapangan benar-benar presisi dan sesuai dengan kesepakatan kontraktual.

Ketika akuntabilitas berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi publik melalui prinsip transparansi yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kontrak dan progres pekerjaan, maka celah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditekan secara signifikan.

Sinergi dari seluruh prinsip tersebut pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini menuntut agar proses kelembagaan yang berjalan di dalam birokrasi mampu mentransformasikan sumber daya finansial yang serba terbatas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi output pembangunan yang paling optimal.

Komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang kredibel dalam pengelolaan keuangan daerah ini sejalan dengan konsep Value for Money yang dikemukakan oleh Mardiasmo. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan alokasi anggaran belanja publik wajib memenuhi tiga parameter utama yang saling bertautan, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Aspek ekonomi menekankan pada kebijakan pemerolehan input proyek, baik berupa material konstruksi, peralatan mekanis, maupun jasa keahlian, dengan kualitas standar yang dipersyaratkan namun diperoleh pada tingkat harga yang paling rasional melalui sistem pengadaan yang kompetitif dan akuntabel.

Selanjutnya, aspek efisiensi menitikberatkan pada pencarian rasio atau hubungan yang paling ideal antara pemanfaatan input dengan capaian kuantitas serta kualitas output fisik bangunan, di mana tidak boleh ada pemborosan material, waktu yang terbuang (*idle time*), maupun pembengkakan biaya akibat salah kelola di lapangan.

Sementara itu, aspek efektivitas berfokus pada hubungan antara capaian output fisik tersebut dengan dampak jangka panjang (*outcome*) yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dalam konteks pembangunan sektor transportasi, efektivitas ini diukur dari sejauh mana ketersediaan jaringan infrastruktur jalan yang andal, aman, dan lancar mampu menurunkan biaya logistik daerah, menstimulasi pertumbuhan titik ekonomi baru, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah secara berkelanjutan.

2.2 Teori Manajemen Proyek Kontemporer

Manajemen proyek didefinisikan sebagai sebuah aplikasi sistematis dari integrasi kumulatif antara pengetahuan khusus, keterampilan manajerial, perangkat teknis, serta metodologi terstandarisasi untuk mengarahkan seluruh rangkaian aktivitas proyek agar mampu memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi serta kebutuhan spesifik dari para pemangku kepentingan.

Dalam ranah manajemen operasi dan produksi, eksekusi fisik dari suatu proyek tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu dibatasi secara ketat oleh tiga keterikatan universal yang saling memengaruhi dan saling mengunci, yang di dalam literatur klasik Heizer dan Render dikenal dengan istilah Triple Constraints. Ketiga batasan utama tersebut meliputi manajemen biaya (*cost*), manajemen waktu (*time*), dan manajemen kualitas (*quality*).

Hubungan di antara ketiga elemen dalam Triple Constraints ini memiliki sifat yang sangat sensitif dan saling mengorbankan (*trade-off*), di mana intervensi atau perubahan drastis yang dilakukan pada salah satu parameter secara otomatis akan mendegradasi atau memicu guncangan pada dua parameter lainnya.

Sebagai contoh konkret, apabila tahapan pelaksanaan fisik suatu proyek konstruksi dipaksa untuk dipercepat demi mengejar tenggat waktu penutupan tahun anggaran yang kian mendesak,

maka pengelola proyek akan dihadapkan pada dua pilihan dilematis yang sama-sama berisiko tinggi. Pilihan pertama adalah menambah alokasi anggaran biaya secara signifikan guna mendanai upah lembur pekerja dan pengadaan alat berat tambahan, atau pilihan kedua yang acapkali terjadi namun fatal, yaitu mengorbankan kualitas mutu pekerjaan di lapangan dengan mempercepat proses pengeringan beton atau melewati tahapan pengujian laboratorium yang krusial.

Sebaliknya, pembatasan anggaran yang terlalu ketat akibat kebijakan efisiensi fiskal daerah berisiko tinggi memicu distorsi pada pengadaan material, di mana pelaksana proyek cenderung menurunkan standar kekuatan bahan baku yang berujung langsung pada rapuhnya mutu fisik bangunan.

Untuk mengendalikan dan memitigasi risiko trade-off yang destruktif tersebut, seluruh siklus hidup manajemen proyek (project life cycle) sebagaimana yang dijabarkan secara mendalam oleh Kerzner harus diimplementasikan melalui tahapan yang ketat, runtut, dan tidak boleh ada yang dilewati.

Tahap perencanaan (planning) merupakan hulu paling krusial dari seluruh rangkaian proyek yang berfungsi untuk mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan secara detail, menyusun spesifikasi teknis material, merancang linimasa penjadwalan menggunakan metode lintasan kritis, serta mengestimasi rencana anggaran biaya secara presisi. Kesalahan metodologis atau kecerobohan kalkulasi pada tahap perencanaan ini akan menjadi pemicu utama (root cause) timbulnya kegagalan kualitas di tingkat hilir yang sulit untuk diperbaiki.

Setelah perencanaan disahkan, tahap pelaksanaan (executing) bertugas mengoordinasikan secara masif seluruh sumber daya manusia, peralatan mekanis, dan aliran material untuk merealisasikan cetak biru desain menjadi bangunan fisik di lapangan. Tahap pelaksanaan ini wajib dikawal secara ketat oleh tahapan pengawasan dan pengendalian (monitoring and controlling) yang berjalan secara simultan dan kontinu.

Fungsi pengendalian ini berguna untuk mengukur performa berjalan (actual progress) terhadap rencana awal (planned progress), melakukan inspeksi mutu secara berkala, serta mendeteksi setiap deviasi teknis sekecil apa pun sedini mungkin, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil sebelum proyek memasuki tahap akhir penutupan (closing) dan dinyatakan selesai untuk diserahkan.

Apabila rantai kendali dalam siklus hidup proyek tersebut terputus atau mengalami kelumpuhan fungsi di salah satu fasenya, maka proyek tersebut berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kegagalan fungsi total.

Wideman dalam teori kegagalan proyek memberikan perspektif bahwa hancurnya kualitas atau kegagalan struktural dari suatu proyek publik jarang sekali disebabkan oleh satu faktor teknis tunggal yang berdiri sendiri di lapangan. Kegagalan tersebut umumnya merupakan hasil akumulasi linier dari serangkaian penyimpangan non-teknis yang bersifat sistemik, seperti lemahnya koordinasi horizontal antara instansi pemerintah selaku pemilik proyek, kontraktor pelaksana selaku eksekutor, dan konsultan pengawas selaku wakil pemilik di lapangan.

Saluran komunikasi yang terhambat, adanya konflik kepentingan, serta ketidakmampuan manajerial dalam memitigasi risiko keterlambatan pasokan material menjadi faktor determinan utama di balik kegagalan pencapaian target mutu fungsional yang telah direncanakan sejak awal.

2.3 Manajemen Teknis Konstruksi Jalan Raya

Ketahanan fisik serta keberlanjutan fungsi dari suatu struktur organisasi jalan raya secara epistemologis tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah murni ilmu teknik sipil, khususnya mekanika tanah dan ilmu rekayasa perkerasan jalan (pavement engineering).

Sukirman menjelaskan secara komprehensif bahwa kualitas mekanis dan umur layanan (service life) dari suatu lapisan perkerasan jalan ditentukan secara simultan oleh hasil interaksi dinamis dari empat variabel teknis utama yang saling memengaruhi di lapangan.

Variabel pertama dan paling mendasar adalah karakteristik mekanis dari tanah dasar (subgrade) yang berfungsi sebagai fondasi paling bawah untuk menahan dan mendistribusikan seluruh beban struktur perkerasan maupun beban kendaraan di atasnya. Kondisi tanah dasar yang memiliki daya dukung rendah, labil, atau bersifat ekspansif karena kandungan lempung yang tinggi memerlukan perlakuan stabilisasi khusus, baik berupa stabilisasi semen, kapur, maupun pemasangan material geopolimer, agar tidak menimbulkan penurunan tanah setempat (differential settlement) yang memicu retak reflektif pada permukaan jalan.

Variabel kedua terletak pada mutu intrinsik dari lapisan perkerasan itu sendiri, baik menggunakan sistem perkerasan lentur (flexible pavement) berbasis aspal maupun perkerasan kaku (rigid pavement) berbasis semen portland. Gradasi agregat batu yang digunakan harus memenuhi kurva standar yang tepat agar rongga di antara batuan terisi secara sempurna, dan kualitas bahan pengikat yang digunakan wajib memenuhi spesifikasi viskositas serta penetrasi tertentu. Selama proses penghamparan di lapangan, suhu campuran dan metode pemadatan mekanis wajib dijaga secara ketat guna mencapai tingkat kepadatan mutlak yang dipersyaratkan.

Variabel ketiga yang tidak kalah krusial adalah ketersediaan dan keandalan sistem drainase yang dibangun di sisi kanan dan kiri jalan. Dalam ilmu perkerasan jalan, air merupakan musuh utama yang dapat merusak struktur secara cepat, karena air yang tergenang akibat drainase yang buruk akan meresap ke dalam pori-pori perkerasan, melunakkan tanah dasar, dan mengikis ikatan adhesi antara batuan dan aspal di bawah tekanan roda kendaraan, yang pada akhirnya memicu timbulnya lubang-lubang besar (potholes).

Variabel keempat yang menjadi penentu eksternal adalah beban lalu lintas (traffic load) yang dihitung berdasarkan akumulasi beban sumbu standar ekuivalen yang melintas setiap harinya. Jalan raya yang didesain untuk kapasitas muatan tertentu akan mengalami degradasi kualitas dan kerusakan dini yang berjalan secara eksponensial apabila terus-menerus menerima beban kendaraan yang melebihi batas kemampuan muatannya (overloading). Oleh karena itu, estimasi pertumbuhan volume kendaraan harus diproyeksikan secara matang sejak tahap perencanaan teknis awal.

Secara regulatif dan legalitas formal, jaminan atas pemenuhan mutu konstruksi jalan daerah di wilayah kesatuan Republik Indonesia wajib mengacu pada Pedoman Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai Spesifikasi Umum Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diperbarui secara berkala.

Regulasi teknis ini menggariskan aturan secara rigid, detail, dan mengikat bahwa setiap tahapan pekerjaan mulai dari pengadaan bahan baku di kuari, proses pencampuran material pada instalasi pengolahan aspal (Asphalt Mixing Plant), metode pengangkutan, hingga teknik pemadatan menggunakan alat berat di lapangan harus melalui serangkaian pengujian laboratorium dan pengujian lapangan yang sah.

Pengujian tersebut antara lain meliputi sand cone test untuk menguji kepadatan lapisan fondasi agregat, pengujian core drill untuk mengukur ketebalan rill dan kepadatan lapisan aspal, serta pengujian kerataan permukaan menggunakan alat Roughness Meter.

Kepatuhan yang bersifat mutlak dan tanpa toleransi terhadap standardisasi nasional ini menjadi prasyarat utama untuk mengeliminasi segala bentuk risiko malpraktik konstruksi, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur jalan yang dibangun memiliki durabilitas tinggi dan mampu mencapai umur rencana fungsional yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

negara.



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan teori UNDP (1997), Mardiasmo (2018), Heizer dan Render (2015), Kerzner (2017), Wideman (1992), dan Sukirman (1999).

METODE PENELITIAN

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam determinan kegagalan kualitas pembangunan infrastruktur jalan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Ciruas Tahun 2025. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, serta praktik tata kelola dari berbagai aktor yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018). Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena spesifik yang terjadi dalam konteks nyata, yaitu paradoks pembangunan infrastruktur jalan daerah, di mana pembangunan dan alokasi anggaran publik terus meningkat, namun masih ditemukan berbagai permasalahan terkait kualitas jalan. Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan pendekatan yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berorientasi pada "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena terjadi dalam kehidupan nyata.

b) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Ciruas merupakan wilayah strategis yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi serta berfungsi sebagai penghubung berbagai aktivitas ekonomi, industri, dan kawasan permukiman. Selain itu, wilayah ini menjadi salah satu lokasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Serang sehingga dinilai relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025–2026 yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

c) Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi determinan kegagalan kualitas proyek pembangunan jalan daerah yang dibiayai melalui APBD di Kecamatan Ciruas. Analisis penelitian difokuskan pada lima aspek utama, yaitu perencanaan dan penganggaran proyek pembangunan jalan, pelaksanaan proyek pembangunan jalan, pengawasan dan pengendalian kualitas proyek, akuntabilitas penggunaan APBD dalam pembangunan jalan, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas hasil pembangunan infrastruktur jalan. Kelima aspek tersebut dianalisis secara terpadu untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas infrastruktur jalan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi kelemahan dalam tata kelola pembangunan daerah.

d) Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan proyek pembangunan jalan, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur yang telah dibangun. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan, antara lain Dokumen APBD Kabupaten Serang, dokumen perencanaan pembangunan daerah, data kondisi jalan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan dan pembangunan daerah, serta literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian penelitian.

e) Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Ciruas (Sugiyono, 2023). Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat atau staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang, pihak Kecamatan Ciruas, serta masyarakat atau pengguna jalan yang secara langsung merasakan kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, melainkan mengikuti prinsip *data saturation*, yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan (Guest, Namey, & Chen, 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian sehingga peneliti tetap memiliki keleluasaan untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta kualitas pembangunan jalan. Selain wawancara, observasi dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengidentifikasi kondisi fisik jalan, seperti retak, lubang, gelombang, maupun berbagai bentuk kerusakan lainnya. Hasil observasi juga digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti foto kondisi lapangan, laporan pelaksanaan pembangunan, regulasi yang berkaitan dengan pembangunan jalan, serta data statistik mengenai kondisi infrastruktur jalan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Tahapan pertama adalah kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sesuai dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi, matriks, maupun tabel sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan antar temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu proses menginterpretasikan data untuk menjelaskan determinan kegagalan kualitas proyek pembangunan jalan daerah sekaligus memverifikasi konsistensi seluruh temuan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang valid.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Denzin (1978). Triangulasi dilakukan melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas, dan masyarakat; triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta triangulasi waktu melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain teknik triangulasi, penelitian ini juga menerapkan *member check*, yaitu proses mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada para informan guna memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan maksud dan pengalaman yang mereka sampaikan (Creswell & Poth, 2018).

Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang meliputi persetujuan informan (*informed consent*), kerahasiaan identitas informan, serta penggunaan seluruh data semata-mata untuk kepentingan akademik. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, prosedur wawancara, serta hak mereka untuk memberikan atau menghentikan informasi secara sukarela. Dengan demikian, seluruh proses penelitian dilaksanakan secara etis dengan tetap menghormati hak, privasi, dan kerahasiaan setiap informan yang berpartisipasi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengelolaan Proyek APBD dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Ciruas

4.1.1 Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang, proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui survei lapangan dan usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hasil identifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan, urgensi kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran daerah yang tersedia. Dalam proses ini, pemerintah berupaya menyusun program pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pemerataan pembangunan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan kondisi lapangan.

Pihak Kecamatan Ciruas menjelaskan bahwa kecamatan memiliki peran penting sebagai

penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Berbagai usulan masyarakat mengenai pembangunan maupun perbaikan jalan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Usulan tersebut umumnya berkaitan dengan kondisi jalan yang mengalami kerusakan, tingginya volume kendaraan yang melintas, serta pentingnya akses jalan dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai pihak yang membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang paling mendesak.

Sementara itu, masyarakat sekitar menyampaikan bahwa kondisi jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Jalan yang mengalami kerusakan sering kali menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memperlambat distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, masyarakat berharap pembangunan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan intensitas penggunaan yang besar. Menurut masyarakat, keberadaan jalan yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan berkendara, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena memperlancar aktivitas perdagangan, transportasi, dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan jalan di Kecamatan Ciruas tidak sepenuhnya bersifat top-down, melainkan juga dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling mendukung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan menjadi indikator bahwa pembangunan yang dilaksanakan berupaya menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2018) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif agar mampu menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas pengelolaan tersebut tercermin dari kemampuan pemerintah dalam menetapkan program pembangunan yang tepat sasaran, memanfaatkan anggaran secara optimal, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga sejalan dengan prinsip partisipasi dalam konsep *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997). Menurut UNDP, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena memungkinkan pemerintah memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik serta memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

4.1.2 Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang, pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan oleh kontraktor yang telah ditetapkan melalui mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses pekerjaan harus mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak sehingga kualitas pembangunan dapat memenuhi standar yang telah direncanakan. Selain itu, setiap tahapan pelaksanaan juga diawasi agar pekerjaan berlangsung sesuai jadwal, anggaran, dan mutu yang telah ditentukan sejak tahap perencanaan.

Pihak Kecamatan Ciruas menjelaskan bahwa selama proses pembangunan berlangsung,

pemerintah kecamatan turut melakukan pemantauan terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan gangguan yang berlebihan terhadap aktivitas warga. Kecamatan juga berperan sebagai penghubung apabila ditemukan berbagai kendala di lapangan yang memerlukan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pihak pelaksana proyek. Dengan adanya koordinasi tersebut, berbagai permasalahan yang muncul selama proses pembangunan diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Masyarakat sekitar menyampaikan bahwa pembangunan jalan memberikan dampak positif terhadap aktivitas sehari-hari karena diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan jalan. Namun, selama proses pengerjaan berlangsung terdapat beberapa kendala yang dirasakan masyarakat, seperti kemacetan sementara, pembatasan akses jalan pada waktu tertentu, serta terganggunya aktivitas akibat pekerjaan konstruksi. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat memahami bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas jalan yang nantinya akan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dinas PUPR berperan sebagai pelaksana kebijakan sekaligus penanggung jawab kegiatan pembangunan, kontraktor bertugas melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, pemerintah kecamatan membantu koordinasi di tingkat wilayah, sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi antaraktor tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pembangunan sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Heizer dan Render (2015) mengenai konsep *triple constraint* yang menekankan pentingnya keseimbangan antara biaya, waktu, dan kualitas dalam pelaksanaan suatu proyek. Ketiga aspek tersebut harus dikelola secara bersamaan karena perubahan pada salah satu aspek akan memengaruhi aspek lainnya. Selain itu, hasil penelitian juga sesuai dengan pendapat Kerzner (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan standar teknis agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang serta mampu meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan.

4.1.3 Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang, pengawasan dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembangunan berlangsung untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring lapangan, pemeriksaan kualitas material yang digunakan, evaluasi terhadap perkembangan pekerjaan, serta pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan awal. Melalui pengawasan yang dilakukan secara rutin, berbagai potensi penyimpangan dapat diketahui lebih dini sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum memengaruhi kualitas hasil pembangunan.

Pihak Kecamatan Ciruas menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan juga memiliki peran dalam mendukung proses pengawasan melalui komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Berbagai informasi, keluhan, maupun masukan yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan jalan selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait sebagai bahan evaluasi apabila ditemukan permasalahan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung pada tahap perencanaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat mekanisme pengawasan selama proyek berlangsung melalui koordinasi dengan berbagai pihak.

Masyarakat sekitar menyampaikan bahwa mereka turut memperhatikan proses pembangunan jalan yang berlangsung di lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa warga mengaku sering mengamati secara langsung proses pengerjaan proyek dan memberikan perhatian terhadap kualitas hasil pekerjaan karena jalan tersebut akan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut masyarakat, kualitas pembangunan harus benar-benar diperhatikan agar jalan yang telah dibangun memiliki daya tahan yang baik dan tidak cepat mengalami kerusakan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan perhatian maupun masukan terhadap pelaksanaan proyek menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pembangunan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara tidak langsung. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun masukan kepada pemerintah dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin. Sinergi antara pemerintah, pemerintah kecamatan, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Kerzner (2017) yang menjelaskan bahwa pengendalian (*project control*) merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen proyek untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan secara efektif mampu mengurangi risiko penyimpangan dalam aspek waktu, biaya, maupun kualitas sehingga hasil pembangunan dapat memenuhi tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan selama proyek berlangsung.

4.2 Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Infrastruktur Jalan pada Proyek APBD di Kecamatan Ciruas

4.2.1 Faktor Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang, kualitas infrastruktur jalan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek teknis yang berkaitan langsung dengan proses konstruksi. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi tanah dasar, kualitas material yang digunakan, sistem drainase, metode pelaksanaan pekerjaan, serta volume kendaraan yang melintasi jalan setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Setiap proyek pembangunan jalan memiliki karakteristik lokasi yang berbeda sehingga membutuhkan perencanaan teknis yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, seluruh tahapan pembangunan harus dirancang secara cermat agar mampu menghasilkan infrastruktur yang memiliki kualitas baik dan umur pelayanan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pihak Dinas PUPR Kabupaten Serang menjelaskan bahwa setiap pembangunan jalan telah

mengacu pada spesifikasi teknis yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian, kondisi lapangan yang berbeda pada setiap ruas jalan sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan. Karakteristik tanah yang tidak sama menyebabkan kebutuhan konstruksi pada masing-masing lokasi juga berbeda sehingga diperlukan penyesuaian desain maupun metode pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, sistem drainase yang kurang optimal dapat menyebabkan genangan air pada badan jalan yang berpotensi mempercepat kerusakan lapisan perkerasan. Oleh sebab itu, aspek teknis tidak hanya berkaitan dengan kualitas material yang digunakan, tetapi juga menyangkut kemampuan perencanaan dalam menyesuaikan kondisi lingkungan tempat proyek dilaksanakan.

Pihak Kecamatan Ciruas menambahkan bahwa beberapa ruas jalan di wilayahnya memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi karena berfungsi sebagai jalur penghubung antar desa sekaligus akses menuju kawasan industri. Tingginya intensitas kendaraan, khususnya kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap konstruksi jalan sehingga mempercepat terjadinya penurunan kualitas infrastruktur. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena jalan yang dibangun harus mampu menahan beban lalu lintas yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila kapasitas konstruksi tidak disesuaikan dengan karakteristik lalu lintas, maka potensi kerusakan jalan akan semakin besar meskipun pembangunan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama masyarakat sekitar yang menyampaikan bahwa kerusakan jalan umumnya terjadi pada ruas-ruas yang sering dilalui kendaraan bermuatan berat. Menurut masyarakat, bentuk kerusakan yang sering ditemukan meliputi retakan pada permukaan jalan, penurunan badan jalan, hingga munculnya genangan air ketika musim hujan akibat sistem drainase yang kurang berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan berkendara, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menghambat kelancaran aktivitas masyarakat. Masyarakat berharap pembangunan jalan ke depan tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi agar jalan dapat bertahan lebih lama dan tidak memerlukan perbaikan dalam waktu yang singkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknis merupakan salah satu penyebab utama yang memengaruhi kualitas infrastruktur jalan pada proyek APBD di Kecamatan Ciruas. Kondisi tanah dasar, kualitas material, sistem drainase, serta tingginya beban kendaraan menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menentukan daya tahan jalan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berpedoman pada pemenuhan spesifikasi teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan pola penggunaan jalan agar hasil pembangunan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori Sukirman (1999) yang menjelaskan bahwa kualitas jalan dipengaruhi oleh struktur perkerasan, kondisi tanah dasar, sistem drainase, serta beban lalu lintas yang diterima selama masa pelayanan jalan. Kesalahan dalam memperhitungkan faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan jalan mengalami kerusakan lebih cepat dibandingkan umur rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pedoman teknis Kementerian PUPR (2018) juga menegaskan bahwa kualitas jalan sangat bergantung pada kesesuaian antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, maka kualitas infrastruktur yang dihasilkan berpotensi mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan, dapat dipahami bahwa kualitas jalan merupakan hasil dari keterpaduan seluruh proses pembangunan sehingga setiap aspek teknis harus dikelola secara cermat untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berumur panjang.

4.2.2 Faktor Non-Teknis

Selain faktor teknis, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan di Kecamatan Ciruas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-teknis yang berkaitan dengan tata kelola proyek pembangunan. Faktor-faktor tersebut meliputi pengelolaan anggaran, proses pengambilan keputusan, koordinasi antarinstansi, efektivitas komunikasi, pelaksanaan pengawasan, serta kemampuan manajemen proyek dalam mengelola waktu dan sumber daya yang tersedia. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan proses konstruksi, faktor-faktor non-teknis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan karena menentukan bagaimana suatu proyek direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi hingga selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang, pembangunan jalan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan melalui APBD. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak seluruh usulan pembangunan jalan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah dituntut mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran agar setiap proyek yang dilaksanakan tetap menghasilkan kualitas pembangunan yang baik meskipun berada dalam keterbatasan sumber daya keuangan.

Pihak Kecamatan Ciruas menjelaskan bahwa usulan pembangunan dari masyarakat setiap tahun cenderung lebih banyak dibandingkan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan seleksi terhadap berbagai usulan berdasarkan tingkat kebutuhan, kondisi jalan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat. Sementara itu, masyarakat sekitar juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang memerlukan perbaikan, namun mereka memahami bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena adanya keterbatasan anggaran daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan secara objektif dan adil.

Selain keterbatasan anggaran, koordinasi antar pihak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan proyek pembangunan jalan. Berdasarkan hasil wawancara, pembangunan jalan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pemerintah kecamatan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik, potensi munculnya berbagai kendala dalam pelaksanaan proyek akan semakin besar dan dapat memengaruhi kualitas hasil pembangunan.

Faktor non-teknis lainnya yang turut menentukan kualitas pembangunan adalah pengelolaan waktu pelaksanaan proyek. Setiap proyek memiliki target penyelesaian yang harus dipenuhi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Dalam kondisi tertentu, pelaksana proyek dihadapkan pada tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan manajemen proyek yang baik agar keseimbangan antara waktu, biaya, dan mutu pekerjaan tetap dapat dipertahankan selama proses pelaksanaan berlangsung.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2018) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip *value for money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sehingga penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan

anggaran, tetapi juga pada kualitas hasil pembangunan yang dihasilkan. Selain itu, teori Wideman (1992) menegaskan bahwa kegagalan proyek sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan pengendalian selama pelaksanaan proyek, sedangkan teori Heizer dan Render (2015) melalui konsep *triple constraint* menjelaskan bahwa keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola dalam menjaga keseimbangan antara waktu, biaya, dan kualitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa faktor non-teknis memiliki peran yang sama pentingnya dengan faktor teknis karena keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola proyek secara keseluruhan.

4.3 Analisis *Good Governance* dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Ciruas

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Ciruas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis konstruksi, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembangunan jalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari sejauh mana proses pengelolaan pembangunan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang, setiap program pembangunan jalan diawali melalui tahapan perencanaan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat serta disusun berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh proses pembangunan dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga pada pencapaian manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Pihak Kecamatan Ciruas menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut menjadi media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai usulan pembangunan, khususnya terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan maupun kebutuhan pembangunan jalan baru. Keberadaan Musrenbang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan sehingga keputusan yang diambil pemerintah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nyata yang berkembang di masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan memberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada pemerintah. Menurut masyarakat, mekanisme tersebut memberikan harapan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, masyarakat tetap menilai bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Ciruas.

Penerapan prinsip partisipasi tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yang menyatakan bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah, tetapi juga membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif. Dalam konteks pembangunan jalan di Kecamatan Ciruas, keterlibatan masyarakat melalui Musrenbang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan.

Selain prinsip partisipasi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Dinas PUPR Kabupaten Serang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan. Bentuk akuntabilitas tersebut tercermin melalui adanya monitoring lapangan, pemeriksaan kualitas pekerjaan, evaluasi pelaksanaan proyek, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana publik yang digunakan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2012) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga dari kemampuan pemerintah dalam menghasilkan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Kecamatan Ciruas telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Jalan yang memiliki kondisi baik mampu mempercepat distribusi barang dan jasa, mempermudah akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun pusat kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya menghasilkan manfaat fisik berupa tersedianya sarana transportasi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* masih menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, tingginya beban kendaraan pada beberapa ruas jalan mengakibatkan kualitas infrastruktur lebih cepat mengalami penurunan sehingga pemerintah harus mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan pemeliharaan maupun rehabilitasi jalan. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dan efektivitas pengawasan juga perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan mampu meminimalkan potensi penyimpangan selama proses pelaksanaan proyek.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Ciruas pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya melalui adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, serta orientasi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek efektivitas pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan optimalisasi sistem pengawasan agar kualitas pembangunan infrastruktur jalan dapat terus ditingkatkan. Dengan pengelolaan yang semakin baik, pembangunan jalan tidak hanya mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur jalan daerah di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor teknis maupun faktor tata kelola pemerintahan. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD serta melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, kondisi infrastruktur jalan di beberapa lokasi masih menunjukkan kualitas yang belum optimal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi publik, tetapi juga oleh efektivitas proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola seluruh tahapan proyek secara terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan pembangunan telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga terdapat ruang partisipasi publik dalam penyusunan prioritas pembangunan. Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan pemerintah harus menetapkan skala prioritas sehingga tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan secara bersamaan. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan telah mengikuti prosedur dan spesifikasi teknis yang berlaku, tetapi kualitas hasil pekerjaan masih dipengaruhi oleh kondisi lapangan yang beragam, karakteristik tanah dasar, sistem drainase yang belum sepenuhnya optimal, serta tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintasi ruas jalan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan konstruksi, tetapi juga pada kesesuaian antara desain teknis, karakteristik lingkungan, dan pola pemanfaatan infrastruktur setelah proyek selesai dilaksanakan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, serta didukung oleh peran pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai kondisi pembangunan di lapangan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih perlu diperkuat agar mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap awal serta memastikan bahwa seluruh pekerjaan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin kualitas hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa determinan kegagalan kualitas pembangunan infrastruktur jalan tidak berdiri sebagai faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi berbagai

faktor yang saling memengaruhi. Faktor teknis meliputi kondisi tanah dasar, mutu material konstruksi, sistem drainase, metode pelaksanaan pekerjaan, serta beban lalu lintas yang melebihi kapasitas desain jalan. Di sisi lain, faktor nonteknis meliputi keterbatasan anggaran daerah, penentuan prioritas pembangunan, koordinasi antarinstansi, efektivitas komunikasi antarpemangku kepentingan, serta kemampuan manajemen proyek dalam menjaga keseimbangan antara biaya, waktu, dan mutu pekerjaan. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama mengapa sebagian ruas jalan mengalami penurunan kualitas lebih cepat dibandingkan umur rencana yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Ciruas telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, terutama melalui adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, serta pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan. Namun demikian, implementasi prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan koordinasi antarlembaga masih memerlukan penguatan agar tata kelola pembangunan mampu menghasilkan kualitas infrastruktur yang lebih baik. Dengan kata lain, kualitas pembangunan jalan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pelaksanaan konstruksi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang mengelola seluruh proses pembangunan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa paradoks pembangunan infrastruktur jalan daerah di Kecamatan Ciruas terjadi karena peningkatan pembangunan fisik dan alokasi anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pembangunan jalan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat, peningkatan kualitas desain teknis sesuai karakteristik wilayah, optimalisasi sistem pengawasan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten pada setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya mampu menghasilkan jalan yang selesai dibangun secara fisik, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, berumur layanan panjang, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abednego, M. P., & Ogunlana, S. O. (2006). Good project governance for proper risk allocation in public-private partnerships in Indonesia. *International Journal of Project Management*, 24(7), 622–634. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.07.010>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. (2025). *Kabupaten Serang dalam Angka 2025*. Serang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang.
- Chan, A. P. C., Scott, D., & Lam, E. W. M. (2002). Framework of success criteria for design/build projects. *Journal of Management in Engineering*, 18(3), 120–128.
- Chan, D. W. M., & Kumaraswamy, M. M. (1997). A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects. *International Journal of Project Management*, 15(1), 55–63.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

-
- Flyvbjerg, B. (2009). Survival of the unfittest: Why the worst infrastructure gets built—and what we can do about it. *Oxford Review of Economic Policy*, 25(3), 344–367.
<https://doi.org/10.1093/oxrep/grp024>
- Guest, G., Namey, E. E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLoS ONE*, 15(5), e0232076.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Heizer, J., & Render, B. (2015). *Operations Management* (11th ed.). Pearson.
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor*.
- Kim, K. (2023). Analysing Indonesia's infrastructure deficits from a developmentalist perspective. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 115–142.
<https://doi.org/10.1177/10245294211043355>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Müller, R., & Turner, J. R. (2007). The influence of project managers on project success criteria and project success by type of project. *International Journal of Project Management*, 25(4), 298–309.
- Mulyono, A. T. (2012). Kinerja pemberlakuan standar mutu perkerasan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional–provinsi. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 14(3), 309–328.
<https://doi.org/10.14710/mkts.v14i3.3956>
- Mulyono, A. T., & Riyanto, B. (2012). Telaah teknis terhadap kinerja mutu perkerasan jalan nasional dan propinsi. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 13(1), 108–118.
<https://doi.org/10.14710/mkts.v13i1.3902>
- Pemerintah Kabupaten Serang. (2025). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025*. Serang: Pemerintah Kabupaten Serang.
- Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1987). Critical factors in successful project implementation. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 34(1), 22–27.
- Saragih, P. N., & Khoirunurrofik. (2022). Road quality in Indonesia: Is it linked to special allocation funds and political competition? *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(1), 57–72.
<https://doi.org/10.15408/sjie.v11i1.21090>
- Saraswaty, A., & Attamimi, A. (2025). Governance constraints and institutional dynamics in road and bridge infrastructure development: Evidence from Kokas District, Indonesia. *PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 97–109.
<https://doi.org/10.30598/publicusvol4iss1p97-109>
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Public Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman, S. (1999). *Perkerasan Lentur Jalan Raya*. Bandung: Nova.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

- Wideman, R. M. (1992). *Project and Program Risk Management: A Guide to Managing Project Risks and Opportunities*. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Zwikael, O. (2009). The relative importance of the PMBOK® Guide's nine knowledge areas during project planning. *Project Management Journal*, 40(4), 94–103